

**“ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH STUDI KASUS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH (KJKS) BAITUTTAMWIL TAMZIS CABANG
TEMANGGUNG”**

TUGAS AKHIR

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi Terapan pada Program

Studi Akuntansi Terapan

Disusun oleh:
Hafisman Skob



20133030029

**Program Vokasi Akuntansi Terapan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Hafisman Skob

Nomor mahasiswa : 20133030029

Menyatakan bahwa tugas akhir ini dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung**” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuuk memperoleh gelar diploma disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dalam tugas akhir ini diketahui terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain maka saya bersedia karya saya dibatalkan.

Yogyakarta, Desember 2016

Hafisman Skob

LEMBAR PENGESAHAN

**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Studi
Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis
Cabang Temanggung**

TUGAS AKHIR

Sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi
di Program Vokasi Akuntansi Terapan

Oleh:

Hafisman Skob

20133030029

Disetujui,

Yogyakarta, 23 Desember 2016

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Desi Susilawati, S.E., M. Sc.
NIK: 19761112201210183006

Barbara Gunawan, S.E., M.Si., Ak.,CA.
NIK: 19710919199603143050

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH STUDI KASUS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH (KJKS) BAITUTTAMWIL TAMZIS CABANG
TEMANGGUNG**

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION DISTRIBUTION OF
OPERATING RESULT SYSTEM IN MUDHARABAH FINANCING CASE
STUDY IN THE KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS)
BAITUTTAMWIL TAMZIS TEMANGGUNG BRANCH***

Diajukan Oleh :

Hafisman Skob
20133030029

Tugas akhir ini telah dipertahankan dan disahkan didepan Dewan Penguji
Program Studi Akuntansi Terapan Program Vokasi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tanggal : 23 Desember 2013

Yang terdiri dari

Barbara Gunawan, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIK: 19710919199603143050

Desi Susilawati, S.E., M.Sc.
NIK: 19761112201210183006

Ratna Ambar Mintarsih, S.E., M.M.
NIK: 201257

Mengetahui
Direktur Program Vokasi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Sukamta, S.T., M.T.
NIK : 19700502199603123023

INTISARI

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung. Penulis membatasi pembahasan dalam tahapan prosedur pembiayaan *mudharabah*, perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan pencatatan transaksi pembiayaan *mudharabah* jika ditinjau dari PSAK No. 105.

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *mudharabah* KJKS Baituttamwil Tamzis cabang Temanggung berjalan dengan proses yang cepat, mudah, murah, dan berkah. Perhitungan pembagian hasil usaha di KJKS Baituttamwil Tamzis menggunakan pendapatan kotor rata-rata (*revenue sharing*) yang jumlah tersebut merupakan indikasi hasil yang selanjutnya disepakati sebagai acuan perhitungan pembagian hasil usaha.

Sistem pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis mayoritas sudah sesuai dengan PSAK No. 105 mengenai akuntansi *mudharabah*. Perbedaan hanya terdapat pada acuan dalam menetapkan pembagian hasil usaha dimana Tamzis menggunakan pendapatan kotor rata-rata yang nantinya digunakan sebagai acuan perhitungan bagi hasil, sedangkan menurut PSAK No. 105 paragraf 22 menyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana (*revenue sharing*). Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Tamzis hanya berupaya untuk mempermudah dan membantu anggota untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah*.

Tamzis menggunakan pendapatan kotor rata-rata yang didapat anggota dari usahanya yang nantinya disepakati sebagai acuan bagi hasil tanpa harus anggota melaporkan laba kotornya setiap bulan.

Kata Kunci: *Pembiayaan Mudharabah, Bagi Hasil, PSAK No. 105*

ABSTRACT

The main purpose of this research is to investigate the application of the revenue sharing system of the mudharabah financing is found in KJKS Baituttamwil TAMZIS Branch Temanggung. . The author restrict the discussion in the stages of the procedure of financing, the calculation for distribution of operating system in mudharabah financing and transaction records of mudharabah financing if viewed from PSAK No. 105.

Conclusion from this research showed that the process mudharabah financing is very quick, easy, cheap, and blessing. The distribution of operating results KJKS Baituttamwil TAMZIS using average gross income which the amount is indicative of the results which further agreed as reference calculation distribution of operating result.

The system of mudharabah financing in KJKS Baituttamwil TAMZIS majorities are in compatible with PSAK No. 105 about mudharabah accounting. The difference is only in a reference in determining the distribution of operating result where TAMZIS using average gross income that will be used as a reference for the calculation distribution of operating result, whereas according PSAK No. 105 paragraph 22 that recognition of the operation result mudharabah in reality can be determined based on the distribution of operating result report from the realization of operating income. It's not allowed to recognize income based on projection. TAMZIS only seeks to facilitate and helping members to obtain of mudharabah financing.

TAMZIS using the average gross income which earned from members business that will be agreed as a reference for the distribution of operating result without members have to reported gross profit every month.

Key Words: Mudharabah Financing , Distribution of Operating Result, PSAK No.105

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir mengenai "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung" ini dengan lancar sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dalam penulisan tugas akhir ini tentu tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak yang telah membantu segala hal yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini. Perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Sukamta, S.T., M.T., selaku Direktur Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Barbara Gunawan, S.E., M.Si., Ak, C.A. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Terapan.
3. Ibu Desi Susilawati, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
4. Ava Mazarodin N.S, selaku Menejer Marketing Cabang Temanggung KJKS Baituttamwil Tamzis dan rekan- rekan KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk wawancara tugas akhir ini.
5. Keluarga saya yang telah memberikan dukungan dan do'a
6. Seluruh sahabat dan semua pihak yang telah memberikan semangat serta telah membantu dalam kelancaran pembuatan tugas akhir ini

Penulis menyadari dalam pembuatan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan belum merupakan hasil akhir. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan dapat sekiranya

untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap pembahasan yang ada demi kebaikan perkembangan ilmu pengetahuan untuk masa yang akan datang. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Desember 2016

Penulis

Hafisman Skob

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
INTISARI.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
1. Batasan Masalah.....	4
2. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
1. Lokasi Penelitian	6
2. Teknik Analisis Data	6
3. Sumber Data	7
4. Teknik Pengumpulan Data	8
BAB II	
LANDASAN TEORI.....	10
A. Lembaga Keuangan Syariah	10
B. Pengertian Pembiayaan	12
C. Koperasi Syariah	14
D. Akad	17
E. Riba	19
F. Bagi Hasil.....	21
G. <i>Mudharabah</i>	25
BAB III	
DATA PENELITIAN	32
A. Profil KJKS Baituttamwil Tamzis	32

B. Struktur Organisasi KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung	34
C. Visi dan Misi	35
D. <i>Corporate Culture</i>	36
E. Produk –Produk di KJKS Baituttamwil Tamzis	36
F. Jaringan Kantor KJKS Baituttamwil Tamzis	43
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	49
B. Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	59
C. Pencatatan Transaksi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Ditinjau Dari PSAK No 105.....	63
BAB V	
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	26
Gambar 3.1. Struktur Organisasi KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Perbedaan Antara Bunga dengan Bagi Hasil	22
Tabel 3.1 Bagi Hasil <i>Ijabah</i> KJKS Baituttamwil Tamzis	39
Tabel 4.1 Daftar Angsuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Brosur Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah	75
Lampiran 2 Formulir Permohonan Pembiayaan	77
Lampiran 3 Formulir Laporan Hasil <i>Survey</i>	79
Lampiran 4 Formulir Keputusan Komite Pembiayaan	80
Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di dunia khususnya di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat tinggi di sambut oleh pelaku bisnis jasa keuangan dengan mendirikan lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun koperasi membuat unit khusus yang berorientasi syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan yaitu transaksi keuangan berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*).

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dengan konsep syariah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang mana memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Pada dasarnya salah satu fungsi dari LKS adalah intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. KJKS Baituttamwil Tamzis sebagai LKS mikro memiliki segmentasi

menengah ke bawah. Untuk memulai suatu usaha diperlukan modal seberapapun kecilnya, adakalanya orang mendapat modal dari simpanannya atau dari keluarganya bahkan rekan-rekannya. Modal yang dirasa masih belum cukup, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Salah satu produk pembiayaan yang dikembangkan dan ditawarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil Tamzis adalah Pembiayaan Mikro Syariah. Pembiayaan Mikro Syariah ini bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha mikro dengan akad *mudharabah* dimana Baituttamwil Tamzis sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan nasabah sebagai *Mudharib* (pengelola dana) yang nantinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak.

Menurut Antonio (2001)

Dalam pembiayaan *mudharabah* keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sendainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut PSAK No.105 paragraf 11 menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip *revenue sharing* atau *profit sharing*. Berdasarkan prinsip *revenue sharing* maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset) sedangkan jika berdasarkan prinsip *profit sharing* dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan

dengan pengelolaan dana *mudharabah*. KJKS Baituttamwil Tamzis sebagai LKS yang mempunyai produk dengan akad *mudharabah*, maka harus menerapkan PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah* yang merevisi PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah

Pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam hal penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah cukup mendapat kepercayaan oleh masyarakat, akan tetapi berbeda dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah masih cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa prinsip bagi hasil tidak berbeda halnya dengan prinsip bunga yang diterapkan oleh bank konvensional yang membuat banyak orang masih enggan untuk mengembangkan usahanya melalui lembaga keuangan syariah.

Penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah masih banyak yang mengedepankan keuntungan semata tanpa melihat kerugian yang dialami oleh nasabah . Lembaga Keuangan Syariah sebaiknya mengedepankan prinsip *profit and loss sharing* (sistem bagi hasil dan resiko) jika ingin mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. Prinsip dasar pembagian prinsip *profit and loss sharing* adalah laba neto yaitu laba bruto yang sudah dikurangi beban-beban yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul dalam tugas akhir ini adalah “**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH STUDI KASUS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BAITUTTAMWIL TAMZIS CABANG TEMANGGUNG.**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini hanya menyangkut prosedur setiap tahapan pembiayaan *mudharabah*, analisis bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan pencatatan jurnal akuntansi yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

2. Rumusan Masalah

Penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung ?
- b. Bagaimanakah perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Baituttamwil Tamzis ?
- c. Bagaimanakah pencatatan transaksi pembiayaan *mudharabah* jika ditinjau dari PSAK No.105 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai secara umum adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat, para pembaca, dan para akademisi agar lebih mengenal penerapan bagi hasil dan pelaksanaan dalam pembiayaan *mudharabah*. Tujuan yang lebih khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis.
- b. Untuk memahami perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Baituttamwil Tamzis.
- c. Untuk memahami pencatatan transaksi pembiayaan *mudharabah* khususnya saat pembayaran, pelaksanaan bagi hasil, dan pelunasan pembiayaan *mudharabah* jika ditinjau dari PSAK No.105.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak yang terkait, diantaranya adalah:

- a. Manfaat bagi penulis: untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian akhir dan menambah ilmu pengetahuan mengenai penerapan dan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*.

- b. Manfaat bagi pihak KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung : sebagai tambahan masukan dan pertimbangan untuk menyusun berbagai strategi dalam pengembangan produk pembiayaan *mudharabah* serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pencatatan jurnal akuntansi berkaitan dengan akad dalam transaksi tersebut. Hasil penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan atau perkembangan dan peluang produk *mudharabah* di masyarakat.
- c. Manfaat bagi almamater dan pembaca: sebagai tambahan bahan refrensi, literatur perpustakaan, dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan Akuntansi Terapan UMY dan tambahan informasi tentang produk pembiayaan *mudharabah* untuk para pembaca atau masyarakat sehingga dapat melakukan pembiayaan tersebut di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil TAMZIS Kantor Cabang Temanggung Jalan Jenderal Sudirman 61, Kertosari, Temanggung.

2. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan Metode Deskriptif-Kualitatif dalam penelitian tugas akhir ini. Metode Deskriptif-Kualitatif adalah metode penelitian yang dimana penulis terlebih dahulu akan melakukan pengumpulan data-data atas

suatu objek yang ada berdasarkan fakta dan sumber terpercaya, kemudian akan dilakukan klarifikasi dan analisis data dengan cermat lalu selanjutnya akan disajikan atau ditarik kesimpulan secara sistematis dan akurat berdasar data yang diperoleh yang nantinya akan didapatkan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada petugas administrasi pembiayaan dan staff marketing KJKS Baituttamwil Tamzis cabang Temanggung. Hasil data yang diperoleh akan dianalisis untuk menunjukkan kesesuaian pelaksanaan pembiayaan mudharabah, perhitungan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan menyesuaikannya menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* dan didukung pula dari sumber-sumber terpercaya tambahan yang berkaitan.

Penanganan problematika atau resiko-resiko dalam pembiayaan serta pencatatan akuntansi dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung juga akan penulis tuangkan dalam pembahasan ini untuk memperoleh gambaran pelaksanaan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* untuk memperoleh gambaran pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang lebih jelas.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini telah penulis kelompokkan sesuai dengan karakteristik menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data primer: yaitu berupa sumber data yang akurat atau keterangan langsung yang diperoleh dalam hasil wawancara maupun observasi dengan bagian administrasi pembiayaan dan staff marketing di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung
- b. Data Sekunder: yaitu berupa data pendukung dari data primer seperti dari *literature*, buku atau studi pustaka, formulir permohonan pembiayaan, formulir laporan hasil survey, formulir keputusan komite pembiayaan, gambar atau foto, dan lain-lain yang berhubungan dalam pembiayaan *mudharabah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang penting untuk membantu penelitian agar memperoleh suatu data yang diperlukan dan valid. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya adalah:

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau keterangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan bentuk komunikasi verbal seperti melakukan percakapan dan tanya jawab kepada pegawai yang terlibat langsung terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Penulis melakukan wawancara ini dengan pihak administrasi pembiayaan dan pihak staff marketing di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung dan seksama (cermat dan teliti) serta sistematis terhadap suatu obyek penelitian. Observasi ini digunakan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*. dan untuk memperoleh data yang akurat yang bertujuan untuk mendapatkan serta mengetahui hal-hal, perkembangan, dan sebagainya yang sedang berjalan terkait dengan pelayanan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa surat kabar, transkrip, dan lain-lain yang berasal dari buku, literatur, dokumen resmi, artikel atau jurnal ilmiah dan sumber kepustakaan lainnya. Penulis juga mengambil beberapa gambar/foto dan tabel terkait dengan gadai emas syariah sebagai tambahan data penelitian. Hasil dari teknik pengumpulan data dokumentasi ini adalah data sekunder sebagai pelengkap data primer.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari *riba*, *gharar* dan *maisir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah islam secara

tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.
- c. Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

Beberapa prinsip operasional dalam LKS adalah :

- a. Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Posisi nasabah investor (penyimpanan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, dalam hal ini sebuah LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya.

- d. Universal, yaitu prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Dalam operasionalnya LKS juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam sehingga usaha minuman keras, misalnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

B. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan tugas pokok dari perbankan untuk menyalurkan dana nasabah guna mengembangkan produk-produk dalam perbankan syariah. Pembiayaan ini adalah fasilitas pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan dana berdasarkan kesepakatan bersama dengan mewajibkan

kepada pihak yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

Menurut Muhammad dan Suwiknyo (2009: 17)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli; transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa; dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan untuk pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa dioperasikan dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, dengan objek transaksinya berupa jasa atau manfaat barang. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'* dengan objek transaksinya adalah berupa barang. Produk jasa dalam pembiayaan juga masuk dalam bentuk penyaluran dana dengan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *al-qardh* (pinjaman kebaikan), *rahn* (gadai), *al-hiwalah* (alih utang-piutang), *wakalah* (wali amanat), dan *kafalah* (bank garansi).

Menurut Adnan (dalam Antonio,2001)

Pembiayaan dilihat dari sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal. Pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha. Kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Adnan (dalam Muhammad,2002: 260)

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan,yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank kepada nasabah.

1. Fungsi Pembiayaan

- a). Menilai prospek dan resiko atas sebuah usulan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi serta proses pengajuan usulan persetujuan.
- b). Menghitung berapa kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk modal kerja atau investasi dan cara memonitor/ control account.
- c). Menawarkan produk dan jasa untuk kepentingan pengembangan usaha / kebutuhan nasabah.

C. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, memiliki aturan sama dengan koperasi umum. Namun, dibedakan dengan produk-produk yang ada di koperasi umum di ganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama islam. Koperasi Syariah Indonesia merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Koperasi syariah mempunyai kesamaan pengertian dalam kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah.

Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang mana memberikan pengertian bahwa “Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

1. Nilai-nilai Koperasi

Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu :

- a. *Shiddiq* yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas
- b. *Istiqomah* yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas
- c. *Tabligh* yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif dan komunikatif
- d. *Amanah* yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi dan kredibilitas

- e. *Fathanah* yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif dan inovatif
- f. *Ri'ayah* yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian dan *awarness*
- g. *Mas'uliyah* yang mencerminkan tanggung jawab

2. Tujuan Koperasi Syariah

Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Fungsi dan peran koperasi syariah yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

- d. Sebagai mediator antara menyanggah dana dengan penggunaan dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota.

D. Akad

Perjanjian (*al-'aqd*) dalam islam menjadi sangat penting mengingat perkembangan luar biasa di bidang ekonomi syariah. Perjanjian dalam islam dikenal dengan istilah *al-'aqd* yang berarti ikatan atau perjanjian dan kesepakatan. Menurut Muhammad dan Alimin (dalam Warsono, dkk,2011) : “ Ikatan yang terjadi akibat adanya ijab dan qabul dimana ia adalah ungkapan kehendak dua pihak atau lebih yang berakad dengan cara yang *maysru'*(sesuai dengan hukum islam), yang berakibat hukum pada objeknya.” Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa ada tiga unsur dalam akad, yaitu ijab, qabul dan kesesuaian dengan syariah menjadi pedoman perumusan perjanjian atau akad dalam islam.

Kebebasan berkontrak merupakan tulang punggung hukum perjanjian sebab melalui kebebasan itu anggota-anggota masyarakat dapat mengembangkan kreativitasnya, namun demikian kebebasan yang bertanggungjawab yang mampu memelihara keseimbangan antara pengembangan pribadi dan kepentingan masyarakat.

1. Rukun dalam Akad

Menurut Suhendi (dalam Warsono, dkk, 2011) hukum islam suatu perikatan/ akad harus memenuhi rukun yaitu :

a. Pernyataan untuk mengikat diri (*Sighat al- 'aqd*)

Pernyataan atau *sighat* untuk mengikat diri dalam sebuah perjanjian adalah sebuah keharusan. Makna secara umum dari *sighat* adalah bisa dengan perbuatan (*al- fi'li*), isyarat, dan tulisan

b. Pihak- pihak yang berakad (*al- muta' aqidain*)

Dalam sebuah hubungan kerjasama tentu melibatkan minimal dua pihak. Kedua belah pihak atau lebih ini kemudian disebut dengan istilah (*al- Muta' aqidain*)

c. Objek akad (*al- ma' qud 'alaih*)

Terdapat beberapa syarat terhadap objek yang dapat menjadi akad meskipun tidak harus berlaku mutlak, yaitu:

- 1) Objek akad itu harus ada ketika terjadinya akad tersebut
- 2) Objek akad itu harus sesuatu barang atau jasa yang dikauai syara'
- 3) Objek akad itu harus sesuatu yang dapat diserahkan
- 4) Objek akad itu harus jelas bagi kedua belah pihak

2. Syarat- Syarat Akad

Secara umum yang harus ada dalam akad adalah:

- a. Kecapakan, yaitu yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), tidak sah orang yang tidak ahli seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*) karena boros dan lainnya.
- b. Objek akad dapat menerima hukumannya.
- c. Orang yang melakukan akad tidak dilarang oleh syariat
- d. Akad itu bukan akad yang dilarang syariat
- e. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*. Bila seseorang yang ber-*ijab* menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul* , maka *ijab-nya* menjadi batal.

E. Riba

Riba menurut istilah teknis berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Dalam islam sangat melarang sistem riba. Allah SWT berfirman dalam *Q.S Al- Baqarah (2: 278- 279)* yang artinya

“Hai orang- orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa- sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang- orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya menerangimu. Dan jika kamu

bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

1. Jenis- Jenis Riba

Menurut Antonio (2001 :41) riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang- piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.

a. Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

b. Riba *Jahiliyyah*

Riba *jahiliyyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

c. Riba *Fadhhl*

Riba *fadhhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

d. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan,

perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

F. Bagi Hasil

Menurut Karim (dalam Timami dan Soedjoto,2013) ‘bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap’. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

Menurut Utomo (dalam Muhammad, 2002: 101)

“Bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil merupakan prinsip yang dipakai oleh bank syariah terutama pada prinsip akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.”

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin)

Tabel 2.1. Perbedaan Antara Bunga dengan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu: *profit sharing*, *revenue sharing*.

1. Pengertian *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/ hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas

biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

5. Pengertian *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari

hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Revenue pada perbankan syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aset produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aset produktif dengan hasil penerimaan bank. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

G. Mudharabah


Dalam terminologi hukum, *mudharabah* adalah suatu kontrak, dimana suatu kekayaan atau persediaan stok tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya kepada pihak lain, untuk membentuk suatu kemitraan, dimana kedua pihak akan berbagi keuntungan. Dapat dikatakan *al mudharabah* adalah suatu bentuk kontrak kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

(*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Menurut Antonio (2001)

Al- Mudharabah berasal dari kata *dharab* yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis *al mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut

Gambar 2.1. Skema Pembiayaan Mudharabah



1. Landasan Hukum Syariah *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *al- mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan *mudharabah*.

a. Al -Quran

Allah SWT berfirman dalam Q.S *Al- Muzzammil* ayat 20 yang berbunyi :

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya : “...dan dari orang- orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT... “

Menurut Antonio (2001), yang menjadi argumen dari surah *al- Muzzammil* ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama artinya dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Allah juga berfirman dalam Q.S *Al- Jumu'ah* ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...”

Maksud dari Q.S *Al- Jumu'ah* ayat 10 adalah untuk mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al- Hadits

Dasar hukum yang kedua yang menjadi rujukan untuk praktek *mudharabah* antara lain diungkapkan sebagai berikut.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dan ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni, lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat- syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (Hadits Riwayat Thabrani)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan; jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (Hadits Riwayat Ibnu Majah no.2280, kitab at- Tijarah)*

2. Jenis- Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah disebut juga dengan istilah *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. *Mudharib*

dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

3. Aplikasi dalam Perbankan

Al mudharabah biasanya diterapkan pada produk- produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al mudharabah* diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
- b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*), dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat- syarat yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip bagi hasil berdasar perjanjian *al mudharabah*, terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah yaitu dapat tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak lembaga keuangan syariah (*shahibul maal*) dengan pihak nasabah pengelola dana (*mudharib*), adalah sebagai berikut :

2. Hak dan kewajiban lembaga keuangan syariah (*shahibul maal*) yaitu :

- 1) Berkewajiban menyediakan seluruh dana yang diperlukan *mudharib* (pengelola usaha).
 - 2) Berkewajiban menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan.
 - 3) Berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati.
 - 4) Berhak untuk membuat usulan dan pengawasan.
3. Hak dan kewajiban *mudharib*, yaitu :
- 1) Berkewajiban untuk melakukan pengelolaan usaha.
 - 2) Berkewajiban menanggung kerugian manajerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.
 - 3) Berhak mengelola usaha tanpa campur tangan pihak bank.
- c. Berhak mendapatkan keuntungan berdasarkan pembagian hasil sesuai yang disepakati.

4. **Manfaat Al- Mudharabah**

Manfaat yang timbul dari akad *al- mudharabah* menurut Antonio (2001:97) adalah :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati- hati mencari usaha yang benar- benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar- benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al- mudharabah* / *al- musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko yang dapat terjadi dalam akad *al- mudharabah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi yaitu:

- a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah
- c. Penyembunyian keuntungan yang dilakukan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Profil KJKS Baituttamwil Tamzis

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sumberdaya alam yang kaya dan letak geografi yang sangat strategis berada di persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Jika dikelola dengan baik Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Sayangnya hal itu masih jauh dari kenyataan. Kesenjangan ekonomi terjadi di mana-mana. Sedikit orang memiliki banyak kekayaan dan banyak orang memiliki sedikit kekayaan.

Penyebab utama dari kesenjangan ini adalah kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat dan menempatkannya hanya sebagai sasaran pasar (*marketing target*). Lembaga keuangan yang ada hanya memperhatikan kalangan tertentu dengan proyek-proyek besarnya sehingga masyarakat menghadapi berbagai kendala untuk mengakses permodalan. Pemberlakuan ekonomi sistem riba juga telah melahirkan ketidakadilan di masyarakat dan keraguan di kalangan ummat Islam yang ingin tetap menjaga kesuciannya.

Seiring munculnya kesadaran untuk menolong diri sendiri (*self-help*) dan meningkatnya tekad menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, bersih dan sesuai syariah, maka pada awal dekade sembilan puluhan muncul lembaga-lembaga keuangan syariah yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat kecil. KJKS Baituttamwil TAMZIS adalah satu diantaranya.

Krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi berkepanjangan tahun 1998 telah membuktikan bahwa ekonomi rakyat lebih mampu bertahan

dari hempasan badai krisis. Dan ekonomi syariah telah memberi inspirasi kepada bank dan lembaga-lembaga keuangan besar untuk menerapkan sistem syariah. Menciptakan iklim yang kondusif bagi KJKS TAMZIS untuk maju dan berkembang.

KJKS Baituttamwil TAMZIS dibentuk oleh sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992 di kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo - Jawa Tengah. Modal yang kecil, pengalaman yang minim serta letak geografis yang relatif berada bukan di sentra kegiatan ekonomi tidak menyurutkan tekad anak-anak muda ini untuk membangun perekonomian yang lebih adil sesuai syariah.


Pada tanggal 14 November 1994, KJKS TAMZIS mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi. Berkat izin Allah SWT melalui ketekunan, keyakinan dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, TAMZIS kini memiliki lebih dari dua puluh ribu anggota. Pelayanan kepada masyarakat yang semula hanya di garasi pengurusnya, kini telah memiliki kantor pusat yang representatif dengan beberapa kantor cabang dan kantor pembantu.

Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat, TAMZIS mendapat izin dari Departemen Koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang di berbagai kota di Indonesia. Selain di Wonosobo Jawa Tengah (kota asal didirikan), TAMZIS saat ini memiliki kantor di beberapa

area, antara lain: Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banyumas, Magelang, Klaten, Semarang dan akan terus mengembangkan diri ke kota-kota lain.

B. Struktur Organisasi KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung



Struktur Organisasi KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung

adalah sebagai berikut :

1. Manager Marketing Cabang : Ava Mazarodin N.S
2. Manager Administrasi Cabang : Anak Agung Ardhana
3. Administrasi Pembiayaan : Mifthakul Rifqi
4. Teller : Intan Novita Sari
5. Customer Service : Nunung Wahyu N.
6. Account Officer : 1. Shinwani
2. Ahmad Yusuf
3. Sigit Setiawan
7. Staff Marketing : 1. Heni Rahmawati

2. Eko Rudiyo
3. Gaga Arizal C.
4. Budi Pamungkas
5. Rendy Dwi Tartanto
6. Dhisto G.P
7. Eko Yuli S.

C. Visi dan Misi

1. Visi

“Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Utama, Terbaik dan Terpercaya”

2. Misi

- a. Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya
- b. Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggung jawab, profesional dan bermatabat.
- c. Menjaga kesucian ummat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama.
- d. Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat dan sesuai dengan syariah.
- e. Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif

D. Corporate Culture

1. Learning

Mengutamakan sikap selalu belajar, berfikir, terbuka, dinamis dan adaptif

2. Integrity

Menjunjung tinggi kejujuran, kepatuhan dan kecintaan terhadap profesi.

3. Friendliness

Mementingkan komunikasi, meningkatkan kerjasama, memberi manfaat dan edukasi.

4. Endurance

Mengedepankan pelayanan yang profesional , handal, antusias, sabar, tekun dan bertanggungjawab.

E. Produk –Produk di KJKS Baituttamwil Tamzis

Beragam produk tersedia di KJKS Baituttamwil Tamzis, seperti produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, Produk –produk yang dikembangkan selalu disesuaikan dengan keadaan dan permintaan anggota/pasar. Produk–produk tersebut berdasarkan dengan prinsip syariah. Secara garis besar ada tiga jenis produk yang dikembangkan yaitu :

1. Simpanan

Produk simpanan yang dikembangkan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis ada beberapa jenis simpanan, yaitu simpanan mutiara yang dapat digunakan sebagai simpanan Qurban, Simpanan Haji, Simpanan Aqiqah, Simpanan Pendidikan dan Simpanan Walimahan. Produk – produk tersebut menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dengan ketentuan:

- Membuka rekening anggota Tamzis dengan menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- Mengisi formulir aplikasi pendaftaran anggota.
- Menyerahkan simpanan pokok Rp. 10.000,-
- Setoran awal simpanan Rp. 10.000,-
- Setoran minimal selanjutnya Rp. 5000,-
- Bagi hasil bulanan diperhitungkan berdasarkan saldo rata – rata dalam satu bulan dengan nisbah diberikan pada awal bulan.

a. Simpanan Mutiara

Simpanan Mutiara adalah simpanan dana anggota perorangan/kelompok/ perusahaan dengan menggunakan akad *wadi'ah* yang dapat dicairkan sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan anggota.

b. Simpanan Haji

Simpanan Haji adalah simpanan dana anggota yang menggunakan prinsip *wadi'ah* yang bertujuan dalam merencanakan ibadah haji atau umrah. Produk simpanan ini dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk mendapatkan dana talangan haji.

c. Simpanan Qurma (Qurban, Walimah, Aqiqah)

Simpanan Qurma adalah simpanan anggota dengan menggunakan akad *wadi'ah* yang direncanakan khusus untuk mempersiapkan ibadah *qurban*, *walimah* dan *aqiqah*. Simpanan ini dapat dicairkan pada saat hari raya *Idul Adha*, acara *walimah* ataupun *aqiqah*.

d. Simpanan Pendidikan

Simpanan Pendidikan adalah simpanan anggota dengan menggunakan akad *wadi'ah* yang bertujuan untuk membantu anggota mewujudkan cita – cita dalam biaya pendidikan anak. Simpanan pendidikan ini dikhususkan untuk fasilitas biaya pendidikan. Setoran bisa dilakukan setiap saat dan penarikan hanya boleh dilakukan pada saat pergantian tahun ajaran baru atau kenaikan kelas.

e. Investasi berjangka *Mudharabah (Ijabah)*

Investasi Berjangka *Mudharabah* adalah simpanan investasi berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah*. Produk investasi ini tidak menggunakan buku tabungan, tetapi dengan sertifikat *ijabah*. Investasi *Ijabah* disalurkan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil yang nantinya digunakan hanya untuk kegiatan usaha yang halal. Perolehan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

Tabel 3.1 Bagi Hasil Ijabah KJKS Baituttamwil Tamzis

No	Jangka Waktu	Nisbah	Keterangan
1	3 bulan	40% : 60%	40% (anggota) : 60% (Tamzis)
2	6 bulan	45% : 55%	45% (anggota) : 55% (Tamzis)
3	12 bulan	47,5% : 52,5%	47,5% (anggota) : 52,5% (Tamzis)
4	24 bulan	50% : 50%	50% (anggota) : 50% (Tamzis)

2. Pembiayaan

Penghimpunan dana (simpanan) tadi selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat melalui beberapa produk pembiayaan. Akad yang digunakan untuk produk pembiayaan adalah dengan akad *mudharabah*. Persyaratan anggota yang dapat menggunakan fasilitas pembiayaan yaitu:

- Menjadi anggota tamzis
- Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- Menyerahkan identitas yang masih berlaku (fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi jaminan dll).
- Bersedia untuk disurvei.
- Memiliki kemampuan untuk mengangsur pembiayaan.
- Jujur dan amanah.

Beberapa jenis produk pembiayaan KJKS Baituttamwil Tamzis antara lain :

a. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah adalah produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro syariah sebagai tambahan modal dan investasi usaha.

Karakteristik pembiayaan mikro syariah antara lain :

- 1) Usaha yang digunakan sudah berjalan minimal satu tahun.
- 2) Diutamakan untuk pedagang di pasar
- 3) Batas jumlah pembiayaan yang diberikan kurang dari Rp. 10.000.000,-
- 4) Produk pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah muqayadah* dan *murabahah*
- 5) Bagi hasil yang kompetitif dan menguntungkan.

b. Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi usaha yang lebih luas dari pembiayaan mikro syariah. Pembiayaan ikhtiar utama menggunakan beberapa prinsip akad seperti akad *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, dan *ijarah*. Jumlah pembiayaan yang diberikan lebih dari Rp. 10.000.000,- pembiayaan ini mempunyai bagi hasil yang kompetitif dan menguntungkan . Jenis pembiayaan ikhtiar syariah antara lain :

1) Pembiayaan Usaha Bagi hasil (*Mudharabah*)

Produk pembiayaan usaha bagi hasil adalah produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan semua modal berasal dari KJKS Tamzis Baituttamwil dan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha pembagian keuntungan (*nisbah*) disepakati bersama diawal. Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah* dan diperuntukkan bagi usaha produktif yang memiliki keuntungan yang baik.

Pembiayaan ini dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya supaya lebih maju dengan pola bagi hasil sehingga ada unsur keadilan dalam kerjasama. Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota dengan pola pengembalian secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati.

2) Pembiayaan Jual Beli atau Pengadaan Barang (*Murabahah*)

Pembiayaan jual beli atau pengadaan barang diperuntukkan membantu anggota yang membutuhkan barang untuk keperluan perdagangan, alat produksi ataupun konsumsi. Pembiayaan ini dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan memiliki suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung perkembangan usahanya .

KJKS Tamzis Baituttamwil terlebih dahulu membeli barang – barang yang dikehendaki anggota sesuai spesifikasi yang diinginkan. Setelah barang didapat, barang akan dijual kepada anggota tersebut dengan pola angsuran atau tunai sesuai dengan harga yang telah

disepakati dan jangka waktu yang diinginkan. Setelah penandatanganan akad, barang – barang akan langsung menjadi milik anggota. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* dimana KJKS Tamzis Baituttamwil sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.

3) Pembiayaan Sewa (*Ijarah*)

Pembiayaan sewa ini dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya atau mendukung pengembangan usahanya tetapi tidak berniat untuk memiliki barang tersebut. KJKS Baituttamwil Tamzis dalam hal ini menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan anggota, kemudian Tamzis menyewakan kepada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pembiayaan sewa menggunakan akad *Ijarah* .

4) Pembiayaan Jasa (*Kafalah*)

Pembiayaan jasa dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan ataupun sosial yang lain tetapi anggota belum mempunyai dana tunai. Tamzis disini menyediakan dana tunai dan akan melakukan pekerjaan pengurusan tersebut sehingga Tamzis berhak atas apa yang disebut sebagai upah atas kerja kepengurusannya itu. Besaran upah disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Pola angsuran sesuai dengan kespakatan antara Tamzis dan anggota.

c. Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan porsi haji Tamzis merupakan pinjaman dana dari Tamzis kepada anggota khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh seat/ porsi haji. Tamzis akan membantu mengurus perelohan porsi haji anggota lewat bank yang ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai jasa untuk pengurusan itu anggota membayar *ujroh* atau sering disebut *fee* (biaya) kepada pengurus Tamzis.

Pembiayaan talangan haji Tamzis menggunakan akad *ijarah wal qardh*. Tamzis akan membantu menjelaskan kepada anggota mengenai proses untuk mendapatkan porsi haji.

F. Jaringan Kantor KJKS Baituttamwil Tamzis

Saat ini sebagai bentuk pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat khususnya para anggota, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baituttamwil Tamzis telah memiliki 36 jaringan kantor pelayanan yang tersebar di 12 kota di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan Yogyakarta sehingga diharapkan akan memberikan kemudahan nasabah untuk menjangkaunya. Adapun alamat kantor pelayanan nasabah KJKS Baituttamwil Tamzis yaitu :

1. Kantor Pusat Operasional :

Jalan S.Parman No.46, Wonosobo (56311).

Telp. 0286 325303, Fax. 0286 325064

2. Kantor Pusat Non Operasional :

Jalan Buncit Raya 405, Jakarta Selatan.

Telp. 021 79198411, Fax. 021 7993346

3. Kantor Jakarta :

a. Depok.

Jalan Magonda Raya No. 302 B, Depok, Jawa Barat

Telp. 021 77201291, Fax. 021 77215543

4. Kantor Bandung :

a. Cimahi

Jalan Sangkuriang No. 27, Cimahi, Jawa Barat.

Telp. 022 6626941

b. Bandung Kota

Jalan Inggit Garnasih (Ciateul) No. 62 D, Bandung.

Telp/Fax. 022 5220006

c. Ujung Berung

Jalan AH. Nasution Kav. 46 A Blok A-10 Komplek Bandung Timur

Plaza. Telp/Fax. 022 87797979

d. Rancaekek

Jalan Raya Rancaekek No. 105 A, Sumedang.

5. Kantor Purwokerto

a. Sokaraja

Jalan Gatot Subroto Ruko No. 05, Sokaraja, Purwokerto.

Telp/Fax. 0281 6441454

b. Purwokerto Kota

Jalan Pemuda No.13 A, Purwokerto.

Telp/Fax. 0281 621286

6. Kantor Purbalingga:

Jalan Mayjend Sungkono No. 10, Kalimanah, Purbalingga.

Telp/Fax. 0281 6597167

7. Kantor Cilacap:

Jalan A. Yani No. 12, Kedaung, Kroya, Cilacap.

Telp/Fax. 0282 494131

8. Kantor Banjarnegara:

a. Batur

Jalan Raya Bantur No.27, Bantur, Banjarnegara

Telp. 0286 5986303

b. Klampok

Jalan A. Yani No.99, Purwareja, Klampok.

Telp/Fax. 0286 479296

c. Wanadadi

Pertokoan Plaza Wanadadi Kios B-3, Banjarnegara.

Telp/Fax. 0286 3398676, Telp. 0286 5800344

d. Banjar Kota

Jalan Pemuda Ruko Atrium Square No.1, Banjarnegara.

Telp/Fax. 0286 592183

9. Kantor Wonosobo

a. Kejajar

Jalan Raya Dieng No.2 Km 17, Kejajar, Wonosobo.

Telp. 0286 33266504

b. Wonosobo Kota

Pasar Induk Wonosobo Blok E4 Lt.1.

Telp. 0286 324701

Jalan Kyai Muntang No. 03, Wonosobo.

Telp. 0286 325303

c. Sapuran

Jalan Purworejo No. 46 Km 16, Sapuran, Wonosobo.

Telp. 0286 611240

d. Kertek

Jalan Parakan No. 92, Kertek, Wonosobo.

Telp. 0286 329236

e. Kaliwiro

Pertokoan Plaza Kaliwiro No. 05, Wonosobo.

Telp. 0286 6125600

10. Kantor Temanggung:

a. Parakan

Jalan Wonosobo No. 246, Parakan, Temanggung.

Telp/Fax. 0293 5914386

b. Temanggung Kota

Jalan Jendral Sudirman No. 61, Kertosari, Temanggung

Telp/Fax. 0293 493191

11. Kantor Kendal:

Jalan Utama Tengah No. 251, Weleri, Kendal, Jawa Tengah.

Telp. 0294 643620

12. Kantor Magelang:

a. Magelang Kota

Ruko Prayudan C5, Magelang.

Telp/Fax. 0293 3276364

b. Muntilan

Jalan Pemuda No.18, Pucungrejo, Muntilan, Magelang.

Telp. 0293 587464. Fax. 0293 326411

c. Secang

Jalan Raya Secang- Magelang No. 171, Secang, Magelang.

Telp. 0293 5503394. Fax. 0293 33217085

13. Kantor Yogyakarta

a. Kota Gede

Jalan Kemasan No. 77, Kotagede, Yogyakarta

Telp. 0274 383100. Fax. 0274 4436286

b. Yogya Kota

Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 7, Yogyakarta.

Telp/Fax. 0274 377601

c. Godean

Komplek Ruko Senuko 9-11, Sido Agung, Godean, Sleman,
Yogyakarta.

Telp/Fax. 0274 6496460

d. Bantul

Jalan Jenderal Sudirman Plaza A-6, Bantul

Telp/Fax. 0274 6461024

e. Sleman

Jalan Ring Road Utara Sawit Sari E4, Condongcatur, Depok,

Sleman, Yogyakarta. Telp.0274 885519

f. Kulon Progo

Jalan Mutian Ruko Wetan Pasar No. 03, Wates, Kulon Progo.

Telp/Fax. 0274 774596

14. Kantor Klaten

Jalan Yogya- Solo, Kebondalem, Prambanan, Klaten.

Telp/Fax. 0274 497609

15. Kantor Kas

Jalan Prambanan Piungan Km 02, Marangan, Bokoharjo, Prambana,
Sleman, Yogyakarta.

Telp. 088216410307

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Ada beberapa tahapan dalam pembiayaan mudharabah yang harus dilalui sebelum dana itu diserahkan kepada nasabah :

1. Nasabah Melakukan Pengajuan Pembiayaan

Nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* ke KJKS Baituttamwil Tamzis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* harus sudah terdaftar menjadi anggota KJKS Baituttamwil Tamzis dan memiliki tabungan.
- b. Anggota yang akan melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* harus membawa bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau *fotocopy* KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- c. Anggota harus menyerahkan *fotocopy* jaminan sebagai salah satu syarat pembiayaan. Jenis jaminan yang digunakan KJKS Baituttamwil Tamzis :

1) Benda bergerak

Jenis jaminan benda bergerak meliputi kendaraan bermotor dengan menggunakan BPKP

2) Benda tidak bergerak

Jenis jaminan benda tidak bergerak meliputi tanah dengan menggunakan SHM dan *Lost Pasar* menggunakan sertifikat kios pasar yang dikeluarkan oleh kebijakan terkait.

Dalam melampirkan *fotocopy* jaminan pembiayaan yang berupa kendaraan bermotor maka lampiran jaminan adalah *fotocopy* BPKB dan STNK. Kendaraan bermotor yang dijaminkan masih atas nama orang lain maka harus menyertakan *fotocopy* KTP pemilik Asli. Jaminan pembiayaan yang berupa tanah maka lampiran jaminan adalah *fotocopy* SHM. Kepemilikan tanah masih atas nama orang lain maka harus menyertakan *fotocopy* KTP pemilik asli.

- d. Anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* harus memiliki suatu usaha. Jenis usaha yang diberikan Tamzis disamping tidak melanggar syariah islam boleh melakukan pembiayaan.
- e. Anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan dapat diajukan melalui *customer service* yang kemudian akan diserahkan kepada administrasi pembiayaan. Identitas anggota pemohon pembiayaan serta kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan akan dilihat oleh administrasi pembiayaan yang nantinya akan diserahkan dokumen-dokumen tersebut kepada *account officer* untuk ditindaklanjuti.

2. Tidak Lanjut oleh *Account Officer* yang Bersangkutan

Formulir pengajuan pembiayaan serta lampiran identitas yang menjadi syarat pengajuan pembiayaan yang telah diterima oleh *account officer* kemudian akan diproses ketahap selanjutnya yaitu melakukan *survey*.

3. *Survey* Pengajuan Pembiayaan

Setelah dokumen pengajuan pembiayaan diterima, tindakan selanjutnya adalah proses *survey* yang dilakukan oleh *account officer* yang ditugaskan untuk mendatangi lokasi usaha anggota yang akan melakukan pembiayaan. *Survey* yang dilakukan adalah mengecek lingkungan tempat anggota menjalankan usahanya, kondisi usaha yang dijalankan serta mengecek kondisi agunan yang dijaminkan atas pembiayaan yang diajukan apakah masih layak dan dapat meng-*cover* pembiayaan yang akan diajukan atau tidak.

Proses *survey* dilakukan untuk mencari data pengajuan pembiayaan. Apabila plafon pembiayaan Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000 hanya akan dilakukan satu kali *survey* oleh *account officer* kantor cabang. Proses *survey* yang dilakukan meliputi data pemohon pembiayaan, rencana pengajuan dan penggunaan dana, bidang usaha garapan, analisis keuangan serta analisis karakter calon anggota pembiayaan.

Anggota yang akan melakukan pembiayaan mencapai 25.000.000 keatas akan dilakukan dua kali *survey* yang meliputi proses pra *survey* dan

proses *survey*. Proses pra *survey* dilakukan oleh *account officer* kantor cabang, hasil pra *survey* ini meliputi :

- a. Apakah usaha yang dijalankan calon anggota sesuai dengan yang tertera dalam formulir pengajuan pembiayaan.
- b. Apakah berdasarkan hasil cek lingkungan bahwa usaha tersebut benar-benar milik calon anggota pembiayaan.
- c. Apakah nominal pengajuan sudah sesuai dengan kapasitas usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan.
- d. Apakah jaminan yang diserahkan adalah benar- benar milik anggota.
- e. Apakah nominal pengajuan sudah sesuai dengan kapasitas jaminan.
- f. Apakah legalitas jaminan benar- benar layak untuk diikat notariil.
- g. Melampirkan foto usaha yang dijalankan
- h. Catatan pendukung yang diperlukan

Proses *survey* yang kedua dilakukan oleh petugas *survey* dari kantor pusat dimana proses *survey* meliputi data pemohon pembiayaan, rencana pengajuan dan penggunaan dana, bidang usaha, analisis keuangan serta analisis karakter calon anggota pembiayaan. Proses *survey* yang dilakukan dua kali ini bermaksud untuk melengkapi informasi data permohonan pembiayaan dan melihat keakuratan data yang disampaikan anggota pemohon pembiayaan. Setelah proses *survey* selesai, hasil *survey* akan dianalisis oleh *account officer* yang bersangkutan.

5. Analisis Hasil *Survey* Pembiayaan

Setelah proses *survey* selesai dan data- data yang dibutuhkan sudah lengkap, proses selanjutnya yaitu menganalisis hasil *survey* untuk melihat tingkat kelayakan pembiayaan. Proses analisis dari hasil *survey* pengajuan pembiayaan ini meliputi data yang diperoleh dari proses pra *survey* dan proses *survey* yang dilakukan.

Analisis hasil *survey* pembiayaan meliputi :

- a. *Character*, yaitu tentang bagaimana watak anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan apakah anggota cukup layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.
- b. *Collateral*, yaitu agunan yang akan dijadikan jaminan untuk pembiayaan yang diajukan apakah dapat menutupi pembiayaan yang diajukan atau tidak.
- c. *Capacity*, yaitu tentang kemampuan pengembalian pembiayaan oleh anggota yang akan mengajukan pembiayaan.
- d. *Chapital*,. yaitu seberapa besar modal yang dimiliki anggota yang akan mengajukan pembiayaan.
- e. *Condition*, yaitu tentang bagaimana kondisi usaha yang dimiliki anggota yang mengajukan pembiayaan
- f. *Syariah*, yaitu tentang kesyariahan usaha yang sedang dijalankan oleh anggota.

6. Komite Pengajuan Pembiayaan

Laporan hasil *survey* yang telah dianalisis dilakukan komite atau pengembalian keputusan apakah pengajuan pembiayaan akan disetujui atau ditolak. Keputusan komite pembiayaan dilakukan oleh Marketing Menejer Cabang, Menejer Administrasi Cabang dan *Account Officer* yang bersangkutan.

Menejer Marketing Cabang atau selaku pimpinan pengelola pembiayaan bertugas mengenai pengecekan hasil *survey* dan melihat kondisi ekonomi anggota dari pengajuan pembiayaan sebelumnya apakah kemampuan pengembalian pembiayaan baik atau terdapat permasalahan yang oernah terjadi pada pembiayaan sebelumnya. Hal ini berfungsi sebagai pertimbangan untuk merealisasikan permohonan pembiayaan baru yang diajukan guna meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah.

Manajer Administrasi Cabang atau selaku pimpinan administrasi cabang bertugas memperhitungkan taksasi agunan yang dijadikan jaminan atas pengajuan pembiayaan anggota yaitu mengenai kelayakan dan legalitas agunan yang akan dinilai apakah taksiran jaminan dapat menutupi pembiayaan atau tidak.

Account Officer bertugas untuk ikut serta memberikan keputusan yang dapat melakukan keputusan realisasi pembiayaan atau komite berdasarkan plafon pembiayaan berikut :

- a. Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000 keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Menejer Marketing Cabang.
- b. Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Menejer Marketing Area.
- c. Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Menejer Marketing Area dan Menejer Marketing wilayah
- d. Rp 100.000.000 keatas keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Menejer Pembiayaan Pusat dan Menejer Utama.

7. Informasi Keputusan Realisasi Pengajuan Pembiayaan

Setelah dipertimbangkan hingga mendapatkan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diberikan oleh Menejer Marketing Cabang, Menejer Administrasi Cabang dan *Account Officer*,selanjutnya pihak KJSKS Baituttamwil Tamzis akan menginformasikan kepada anggota pemohon mengenai keputusan pembiayaan apakah disetujui atau ditolak. Apabila pengajuan disetujui maka akan dilampirkan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) yang berisi keputusan dari Pihak KJKS Baituttamwil Tamzis mengenai penawaran pembiayaan *mudharabah* yang memuat ketentuan dan syarat - syarat pembiayaan *mudharabah* terutama meliputi berapa nominal terealisasinya pembiayaan yang telah diperhitungkan dengan melihat taksiran jaminan serta kondisi ekonomi pemohon dan sektor usaha yang dijalankan.

8. Proses Input Data dan Pencetakan Akad Perjanjian

Setelah anggota menyetujui Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) tersebut, dokumen pembiayaan akan dilakukan proses memasukan data dan pencetakan akad serta jadwal pencairan pembiayaan. Proses memasukan data dan pencetakan akad perjanjian dilakukan oleh administrasi pembiayaan. Data pengajuan pembiayaan akan dimasukkan sebagai dokumen yang harus tercatat di KJKS Baituttamwil Tamzis.

9. Proses Akad dan Pencairan Pembiayaan

Proses akad dan pencairan pembiayaan dilakukan setelah pembiayaan terealisasi dan ditandatangani oleh Menejer Marketing Cabang, Menejer Administrasi Cabang dan *Account Officer*, selanjutnya anggota pemohon pembiayaan datang ke kantor KJKS Baituttamwil Tamzis untuk melakukan akad. Akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* yakni akad kerjasama antara pihak Tamzis sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pemohon pembiayaan sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dimana perolehan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama.

Proses akad yaitu *ijab qabul* antara KJKS Baituttamwil Tamzis selaku penyedia dana dengan pengelola usaha (*mudharib*). Pernyataan *ijab qabul* mengartikan bahwa terjadinya kesepakatan peraturan - peraturan serta tanggung jawab atas pembiayaan yang terealisasi. Peraturan- peraturan dan kesepakatan akad perjanjian yang harus dipenuhi oleh masing- masing

pihak dan menjadi tanggung jawab pihak yang berakad hingga terselesainya pembiayaan. Proses akad ini dilakukan oleh Menejer Marketing Cabang selaku pimpinan pengelola pembiayaan dengan anggota pemohon pembiayaan beserta saksi dan pihak notaris.

Pada proses akad ini juga dilakukan pencatatan notariil atau pengikatan jaminan yang dilakukan oleh pihak notaris atas pembiayaan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pengikatan jaminan ini dapat berupa SKMHT yaitu jaminan benda tidak bergerak seperti tanah dengan menggunakan sertifikat tanah dan *lost* pasar dengan menggunakan sertifikat kios pasar yang dikeluarkan oleh kebijakan pihak terkait. Pengikatan jaminan berupa Fidusia yaitu pada jaminan benda bergerak seperti kendaraan bermotor dengan menggunakan BPKB.

Pengikatan jaminan kepada notaris dilakukan dengan tujuan sebagai pencatatan jaminan atas pembiayaan yang anggota ajukan dan akad perjanjian ikut serta dinotariskan sebagai bukti bahwa bentuk agunan telah diikat dan jelas fungsinya yaitu digunakan sebagai jaminan pembiayaan yang tertera pada akad perjanjian pembiayaan yang bertujuan untuk validasi arsip notaris. Adanya pencatatan pengikatan jaminan maka barang jaminan yang dijaminan dapat menjadi hak milik KJKS Baituttamwil Tamzis apabila pihak pemohon tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan yang telah digunakan.

Fasilitas Pembiayaan di KJKS Baituttamwil Tamzis dapat dicairkan kurang lebih 2-3 hari dengan plafon pembiayaan mencapai Rp 25.000.000

dan plafon Rp 25.000.000 keatas pencairan pembiayaan akan lebih lama dengan waktu yang paling maksimal hingga 8 hari setelah dokumen pengajuan pembiayaan diterima.

Proses pencairan pembiayaan dilakukan oleh Administrasi Pembiayaan dengan pemohon pembiayaan. Proses pencairan pembiayaan dana modal usaha diserahkan kepada anggota pemohon pembiayaan selaku pengelola usaha dimana dana digunakan sebagai modal pengelolaan usaha yang akan menciptakan hasil perolehan pendapatan yang digunakan sebagai kewajiban pengembalian pokok pinjaman dan hasil perolehan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai kesepakatan pada akad.

10. Pengarsipan Akad Perjanjian dan Dokumen Pembiayaan

Setelah terlaksananya akad perjanjian serta pengikatan jaminan maka akad perjanjian dan dokumen pembiayaan akan diarsipkan. Pengarsipan dokumen- dokumen pembiayaan meliputi dokumen identitas pengajuan pembiayaan, laporan hasil *survey* , SP3 dan akad perjanjian. Pengarsipan bertujuan untuk menyediakan bukti dokumen pembiayaan yang telah dilakukan dan mempermudah proses *survey* pembiayaan baru yang akan datang

11. Pemeliharaan Usaha dan Pengembalian dana Pembiayaan

Pemeliharaan usaha-usaha milik anggota yang melakukan pembiayaan dilakukan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis untuk terus menjalin hubungan baik dengan setiap anggota dalam menangani fasilitas produk pembiayaan agar tetap terjaga silaturahmi dengan baik dan menjaga loyalitas anggota

tersebut. Dalam proses pembiayaan *mudharabah*, Tamzis hanya menanggung kerugian yang benar-benar dibuktikan karena resiko usaha. Apabila terjadi kerugian dalam usaha yang disebabkan karena kelalaian/kesalahan anggota dalam mengelola, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab anggota, sedangkan Tamzis hanya sebatas tidak menerima bagi hasil.

Prosedur pengembalian pembiayaan dilakukan setiap bulan tanggal jatuh tempo pembiayaan. Titipan pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan sistem jemput bola dimana nantinya *staff marketing* dari KJKS Baituttamwil Tamwis akan datang ke tempat usaha anggota untuk menerima pembayaran *mudharabah* beserta bagi hasil antara Tamzis dengan anggota atau anggota pembiayaan datang langsung ke kantor KJKS Baituttamwil Tamzis.

B. Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis, pembagian hasil usaha berdasarkan pendapatan kotor rata-rata. Jumlah tersebut merupakan indikasi hasil yang selanjutnya disepakati sebagai acuan perhitungan pembagian hasil usaha. Dalam prinsip bagi hasil ini juga ditentukan nisbah yaitu perbandingan hasil usaha dari usaha kerja sama antara anggota dan Tamzis yang ditetapkan berdasarkan akad.

Untuk lebih memahami sistem perhitungan bagi hasil di KJKS Baituttamwil Tamzis, penulis memperlihatkan ilustrasi transaksi pembiayaan *mudharabah*.

Tanggal 1 Juli 2016 KJKS Baituttamwil Tamzis menyetujui pemberian fasilitas *mudharabah* kepada Bapak Hafiz untuk membantu pengembangan usaha *garment* yang sedang dijalankan. Berikut informasi mengenai pembiayaan *mudharabah* Bapak Hafiz.

Plafon	: Rp 25.000.000
Nisbah	: 60% untuk Bapak Hafiz dan 40% untuk Tamzis
Jangka Waktu	: 10 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Mei 2017)
Biaya administrasi	: Rp 250.000 (dibayar saat akad ditandatangani)
Pelunasan	: Pengembalian pokok dilakukan setiap bulan
Keterangan	:Pendapatan kotor rata- rata dari hasil usaha <i>garment</i> yang dijalankan oleh Bapak Hafiz yang disepakati sebagai acuan perhitungan bagi hasil adalah Rp 3.000.000. Modal dari KJKS Baituttamwil Tamzis diberikan secara tunai pada tanggal 10 Juli 2016. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan Agustus.

Distribusi bagi hasil untuk bulan Agustus adalah sebagai berikut :

- Bagi hasil untuk Bapak Hafiz : 60% x 3.000.000
: 1.800.000
- Bagi hasil untuk Tamzis : 40% x 3.000.000
: 200.000
- Pokok yang dibayarkan :1.200.000

Ketentuan pengembalian pembiayaan di KJKS Baituttawmil Tamzis dapat dilakukan setiap bulan. Ketika pengembalian pembiayaan disertai dengan mengurangi pokok pembiayaan, maka perhitungan bagi hasil akan berkurang yakni dihitung berdasarkan jumlah sisa pokok pembiayaan. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut

- Angsuran pokok : 25.000.000 / 10 bulan
: 2.500.000
- Bagi hasil untuk Tamzis bulan ke- 1 : 40% x 3.000.000
: 1.200.000
- Total angsuran bulan ke-1 : 2.500.000 + 1.200.000
: 3.700.000
- Bagi hasil untuk Tamzis bulan ke- 2 : (total pembiayaan- angsuran pokok) x nisbah/ 10 bulan
: (25.000.000- 2.500.000)
40% /10
22.500.000 x 40% / 10
: 900.000

Tabel 4.1 Daftar Angsuran Pembiayaan Mudharabah

No	Pokok Pinjaman	Cicilan Pokok	Bagi Hasil	Angsuran Perbulan	Saldo Pokok
1	Rp 25.000.000	Rp 2.500.000	Rp 1.200.000	Rp 3.700.000	Rp 22.500.000
2	Rp 22.500.000	Rp 2.500.000	Rp 900.000	Rp 3.400.000	Rp 20.000.000
3	Rp 20.000.000	Rp 2.500.000	Rp 800.000	Rp 3.300.000	Rp 17.500.000

4	Rp 17.500.000	Rp 2.500.000	Rp 700.000	Rp 3.200.000	Rp 15.000.000
5	Rp 15.000.000	Rp 2.500.000	Rp 600.000	Rp 3.100.000	Rp 12.500.000
6	Rp 12.500.000	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 3.000.000	Rp 10.000.000
7	Rp 10.000.000	Rp 2.500.000	Rp 400.000	Rp 2.900.000	Rp 7.500.000
8	Rp 7.500.000	Rp 2.500.000	Rp 300.000	Rp 2.800.000	Rp 5.000.000
9	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	Rp 200.000	Rp 2.700.000	Rp 2.500.000
10	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 100.000	Rp 2.600.000	Rp 0
Total Angsuran				Rp 30.700.000	

Apabila dalam perkembangan usaha, pendapatan anggota lebih kecil dari indikasi hasil yang dijadikan acuan dan anggota dapat menunjukkan bukti-buktinya, maka pendapatan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menghitung indikasi hasil usaha, misal pada bulan Oktober 2016, pendapatan dari usaha *garment* yang dijalankan oleh Bapak Hafiz mengalami kerugian akibat pemadaman listrik yang sering terjadi dan hanya mendapatkan laba kotor sebesar Rp 2.000.000

Distribusi bagi hasil untuk bulan Oktober 2016 adalah sebagai berikut :

- Laba kotor usaha : Rp 2.000.000
- Bagi hasil untuk Bapak Hafiz : 60% x 2.000.000
: Rp 1.200.000
- Bagi hasil untuk Tamzis : 40% x 2.000.000
: Rp 800.000

Apabila dalam perkembangan usaha, pendapatan anggota lebih besar dari indikasi hasil yang dijadikan acuan, maka perhitungan bagi hasil tetap berdasarkan indikasi bagi hasil yang telah disepakati. Selisih pendapatan tersebut merupakan hibah Tamzis kepada anggota, misal pada Bulan Januari 2017, usaha *garment* yang dimiliki Bapak Hafiz mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Laba kotor yang diperoleh dari hasil penjualan sebesar Rp 4.500.000

Distribusi bagi hasil untuk bulan Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- Laba kotor usaha : Rp 3.000.000 (tetap berdasarkan acuan indikasi bagi hasil yang disepakati)
- Bagi hasil untuk Bapak Hafiz : 60% x 3.000.000
: Rp 1.800.000
- Bagi hasil untuk Tamzis : 40% x 3.000.000
: Rp 1.200.000

C. Pencatatan Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* Ditinjau Dari PSAK No. 105

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*. Pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan *mudharabah* telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ((PSAK) yang dalam hal ini akan penulis bahas mengenai kesesuaian perlakuan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis dengan PSAK No. 105 yang

mengatur tentang akuntansi *mudharabah*. Ilustrasi dipembahasan sebelumnya masih penulis gunakan dalam pembahasan ini.

Perlakuan akuntansi dalam setiap transaksi dilakukan dengan menggunakan dasar akrual, sedangkan dasar kas digunakan untuk perlakuan akuntansi pada saat bagi hasil, artinya bagi hasil tersebut hanya berkurang ketika terjadi pembayaran kembali kas atas pembayaran tersebut, misalnya pada tanggal 1 Juli 2016 KJKS Baituttamwil Tamzis melakukan kesepakatan dengan Bapak Hafiz yang akan diiseraikan pada tanggal 10 Juli untuk pembiayaan usaha *mudharabah* dalam bentuk kas sebesar Rp 25.000.000

Penjurnalan yang akan dilakukan Tamzis adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
01/06/16	Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 25.000.000	
	Kewajiban Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>		Rp 25.000.000

Pada saat penyerahan modal dari KJKS Baituttamwil Tamzis kepada Bapak Hafiz pada tanggal 10 juli , Tamzis baru akan mengakui pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 25.000.000 sebagai investasi *mudharabah* dengan jurnal sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
10/06/16	Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 25.000.000	
	Kas/Rekening Bpk. Hafiz		Rp 25.000.000

Pada saat Tamzis memberikan pembiayaan modal berupa kas akan diakui sebagai investasi *mudharabah* sebesar nilai uang yang diberikan kepada

mudharib. Perlakuan akuntansi atas transaksi penyerahan aset yang berupa kas seperti yang telah dicontohkan diatas bahwa pengakuannya ketika aset kas diserahkan kepada Bapak hafiz dan diukur sebesar nilai kas yang diberikan. Menurut penulis dalam kasus tersebut diatas sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 12.

“Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.”

KJKS Baituttamwil Tamzis dalam pembiayaan *mudharabah* tidak pernah memberikan aset nonkas, jadi dana yang diberikan KJKS Baituttamwil Tamzis hanya berupa modal kas, ketika nanti *mudharib* membutuhkan modal aset nonkas misalnya mesin, *mudharib* bisa membeli sendiri mesin tersebut dengan modal yang berupa kas dari KJKS Baituttamwil Tamzis dan pengembalian modalnya berupa jumlah uang atau kas yang diberikan.

Dari penjurnalan diatas maka komitmen investasi *mudharabah* akan berubah posisi karena kewajiban komitmen sudah dibayarkan dan sudah diakui sebagai investasi, maka penjurnalannya adalah:

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
10/06/16	Kewajiban Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 25.000.000	
	Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>		Rp 25.000.000

Jika penurunan nilai terjadi pada saat usaha sudah dimulai oleh Bapak Hafiz selaku *Mudharib*, bukan karena kelalaian dan kesalahan *Mudharib* maka dalam hal ini Tamzis memperhitungkannya pada saat bagi hasil, misalnya diketahui KJKS Baituttamwil Tamzis akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp.

Rp 3.000.000 namun terjadi kehilangan modal senilai Rp 1.000.000, maka kerugian tersebut akan mengurangi bagi hasil yang akan diterima oleh KJKS yang tadinya akan mendapatkan Rp 3.000.000 karena kehilangan Rp. 1.000.000, oleh karena itu KJKS akan mendapatkan bagi hasil Rp. 2.000.000, maka dalam hal ini KJKS akan menjurnal atas transaksi tersebut pada saat bagi hasil sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
xxx	Piutang Bagi Hasil Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 2.000.000	
	Kerugian Nilai Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 1.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		Rp 3.000.000

Menurut penulis pada kasus diatas ketika *Mudharib* mengalami kerugian yang bukan karena kelalaian *mudharib* atau kehilangan modal perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 15

“Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.”

Pada saat pembayaran modal sebesar Rp 2.000.000 dan Tamzis akan menjurnal sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
xxx	Kas/Rekening Bapak Hafiz	Rp 2.000.000	
	Investasi <i>Mudharabah</i>		Rp 2.000.000

Dari jurnal diatas, Tamzis mengakui adanya penerimaan kas dari Bapak Hafiz yang membayarkan modal pokok *mudharabah* sebesar Rp 2.500.000 dan

mengurangi jumlah investasi *mudharabah* yang diberikan Tamzis kepada Bapak Hafiz sebesar Rp 2.000.000.

Bagi hasil *mudharabah* untuk porsi Tamzis sebesar Rp 1.200.000 berdasarkan pendapatan kotor rata-rata yang digunakan sebagai acuan perhitungan pembagian hasil usaha yang didapat Bapak Hafiz setiap bulannya.

Tamzis akan menjurnal sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
xxx	Kas/Rekening Bapak Hafiz	Rp 1.200.000	
	Pendapatan Bagi Hasil		Rp 1.200.000

Ditinjau dari PSAK No.105 paragraf 9

“Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri”

menurut penulis telah sesuai karena dalam kasus ini Bapak Hafiz mengembalikan dana *mudharabah* secara bertahap selama 10 bulan beserta pembayaran bagi setiap bulannya

Dari jurnal diatas dapat dilihat juga bahwa jurnal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 11

“ Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jka berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto(*gross profit*) bukan total pendapatan (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.”

Untuk menentukan pembagian hasil usaha, KJKS Baituttamwil Tamzis menggunakan pendapatan kotor rata-rata . Jumlah tersebut yang nantinya akan

disepakati sebagai acuan perhitungan pembagian hasil usaha. Metode yang digunakan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 22

“Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.”

Jika ditinjau dari pernyataan tersebut memang ada ketidaksesuaian antara metode yang digunakan Tamzis dengan PSAK No. 105 paragraf 22, tetapi disini Tamzis berniat untuk mempermudah dan membantu anggota dalam mengembangkan usahanya.

Mayoritas yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis adalah pedagang pasar ,petani, UMKM yang jarang sekali mengetahui laba kotor tiap bulannya. Apabila Tamzis mengikuti PSAK No. 105 paragraf 22 mungkin banyak anggota yang akan kesulitan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Tamzis mempermudah bagi anggota yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan metode pembagian hasil usaha berdasarkan pendapatan kotor rata- rata usaha anggota selama sebulan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam perhitungan bagi hasil. Anggota nantinya tidak perlu repot- repot untuk melaporkan laba kotor usahanya setiap bulannya karena pada saat akad sudah disepakati pendapatan kotor rata- rata yang akan digunakan sebagai acuan perhitungan bagi hasil usaha.

Jika pembayaran bagi hasil Bapak Hafiz mengalami keterlambatan dari tanggal jatuh tempo, maka bagi hasil tersebut akan diakumulasikan oleh

Tamzis sebagai bagian dari satu kesatuan kewajiban anggota kepada Tamzis, misal pada tanggal 10 Desember 2016 adalah tanggal jatuh tempo pembayaran bagi hasil yang harus dibayarkan Bapak Hafiz kepada Tamzis tetapi belum dibayarkan. Tamzis lalu akan mengakui adanya piutang bagi hasil dengan jurnal sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
10//12/16	Piutang pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp 1.200.000	
	Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		Rp 1.200.000

Pada tanggal 5 Januari 2017 Bapak Hafiz baru membayarkan porsi bagi hasil untk Tamzis, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
05/01/17	Kas/ rekening Bapak Hafiz	Rp 1.200.000	
	Piutang pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		Rp 1.200.000
	Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> - akrual	Rp 1.200.000	
	Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		Rp 1.200.000

Perlakuan akuntansi atas pembagian hasil usaha yang dibayar terlambat oleh *Mudharib* seperti yang dijelaskan diatas sudah sesuai PSAK. No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* paragraf 24. “Bagi hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan sebelumnya adalah :

1. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis sangat baik dan mempunyai alur yang jelas sehingga proses pencairan dana dari Tamzis ke anggota bisa berjalan dengan lancar.
2. Perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis berdasarkan pendapatan kotor rata-rata. Jumlah tersebut yang nantinya akan disepakati sebagai acuan perhitungan pembagian hasil usaha.
3. Pencatatan transaksi pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis jika ditinjau dari PSAK No. 105 ada bagian yang tidak sesuai mengenai metode dalam perhitungan bagi hasil yang diterapkan Tamzis dengan PSAK No. 105. Menurut PSAK No 105 pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* diketahui berdasarkan realisasi penghasilan usaha dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha, sedangkan Tamzis berdasarkan pendapatan kotor rata-rata yang nantinya jumlah tersebut akan disepakati sebagai acuan perhitungan bagi hasil usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan:

1. KJKS Baituttamwil Tamzis diharapkan dapat lebih rinci menyampaikan perhitungan bagi hasil kepada anggota pembiayaan sehingga anggota bisa memahami betul bagaimana ketentuan yang disepakati terutama bagi anggota yang masih awam mengenai pembiayaan *mudharabah*
2. KJKS Baituttamwil diharapkan dapat melakukan sosialisasi terhadap produk- produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* dimana masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* sama dengan bunga di bank konvensional sehingga dapat menghilangkan stigma negatif tersebut dan dapat meningkatkan jumlah anggota yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah* tanpa harus takut dengan dosa *riba*

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M.A. 2013. *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis*. Akuntansi dan Investasi, 15-32.
- Adnan, M.A & Pratin. 2005. *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri,Npl, Prosentase Bagi Hasil Dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)*, 35-52.
- Ankita, Heru. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bagi Hasil Kepada Nasabah Investasi*. Program Studi Akuntansi UMY : Tugas Akhir Tidak Diterbitkan
- Antonio, M.S. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakaarta Gema Insani Press
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Yogyakarta. UII Press
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta
- Sumantri. 2015. *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada BRI Syariah*. Jurusan Manajemen STIE GK Batanghari : Tugas Akhir Tidak Diterbitkan.
- Timami, M.F & Soedjoto. 2012. *Pengaruh Dan Manfaat bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia*
- Warsono, dkk. 2011. *Akuntansi Transaksi Syari'ah. Akad jual beli di lembaga bukan bank*. Yogyakarta: ASGARD Chapter
- Yaya, dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- _____. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*. Jakarta: PT. Salemba Empat

www.journal.umy.ac.id

www.library.umy.ac.id

www.scholar.google.co.id

www.puskopsyahbmtjateng.com

www.tamzis.com

LAMPIRAN

Lampiran 1 Brosur Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Hubungi Kantor TAMZIS Terdekat:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL :
Jl. S. Parman No. 46, Wonosobo (56311), Telp. 0286 325303, Fax. 0286 325064

KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL :
Jl. Buncil Raya 405 Jakarta Selatan, Telp. 021 79198411, Fax. 021 7993346

KANTOR JAKARTA :
JAKSEL
Jl. Buncil Raya 405 Jakarta Selatan,
Telp. 021 79198411, Fax. 021 7993346

DEPOK
Jl. Margonda Raya No. 302 B Depok, Jawa Barat,
Telp. 021 77201291, Fax. 021 77215543

KANTOR BANDUNG :
CIMAH
Jl. Sangkurung No. 27 Cimahi, Jawa Barat,
Telp. 022 6626941.

BANDUNG KOTA
Jl. Irigat Garomah (Giateul) No. 62 D. Bandung,
Telp./ Fax. 022 5220006.

LIUNG BERLUNG
Jl. AH, Nasution Kav. 46 A, Blok A-10 Komplek
Bandung Timur Plaza,
Telp./ Fax. 022 87797979

RANCAEKEK
Jl. Raya Rancatek No. 155 A, Sumedang,
Telp. 022 7995748

KANTOR PURWOKERTO :
SOKARAJA
Jl. Gatot Subroto, Ruko No. 05 Sokaraja
Purwokerto,
Telp./ Fax. 0281 6441454.

PURWOKERTO KOTA
Jl. Pemuda No 13 A, Purwokerto.
Telp./ Fax. 0281 6212246.

KANTOR PURBALINGGA :
Jl. Mayjend Sungkono No. 10, Kalimantan
Purbalingga, Telp./ Fax. 0281 6597167.

KANTOR CILACAP :
Jl. A. Yani No. 22 Zending Kroya Citacap,
Telp./ Fax. 0282 4941311

KANTOR BANARNEGARA :
BATUR
Jl. Raja Batur No. 27 Batur Banjarnegara,
Telp. 0286 5986303

KIAMPOK
Jl. A. Yani No. 99, Purwareja Kiampok,
Telp./ Fax. 0286 479296

WANADADI
Pertokoan Plaza Womadadi Kios B-3,
Banjarnegara, Telp./ Fax. 0286 3398676,
Telp. 0286 5800344

BANJAR KOTA
Jl. Pemuda Ruko Atrium Square No. 1
Banjarnegara, Telp./ Fax. 0286 592183.

KANTOR WONOSOBO :
KEJAJAR
Jl. Raya Dling No. 2 Km.17, Kejajar Wonosobo,
Telp. 0286 3326504

WONOSOBO KOTA
Pasar Induk Wonosobo (PIW) Blok E4 Lt. 1.
Telp. 0286 324791

Jl. Kyal Mustang No. 03 Wonosobo,
Telp. 0286 325303

SAPURAN
Jl. Purworejo No. 46 Km. 16 Sapuran Wonosobo,
Telp. 0286 611240

KERTEK
Jl. Parakan 92 Kertek Wonosobo,
Telp. 0286 329236

KALIWIRO
Pertokoan Plaza Kaliwiro No.05 Wonosobo,
Telp. 0286 6125600

KANTOR TEMANGGUNG :
PARAKAN
Jl. Wonosobo No. 246 Parakan, Temanggung,
Telp./ Fax. 0293 5914386

TEMANGGUNG KOTA
Jl. Kendal Sudirman No 61, Kertosaat
Temanggung, Telp./ Fax. 0293 493191

KANTOR KENDAL :
WELERI
Jl. Utama Tengah No. 251, Welri Kendal Jateng,
Telp. 0294 6636500

KALIWIWINGU
Ruko Kaliwingu Trade Center Blok A-11,
Jl. KH. Ayyari Kaliwingu Kendal Jateng,
Telp. 0294 3681970, Hp. 085643860124/
085740933319

KANTOR MAGELANG :
MAGELANG KOTA
Ruko Prayitnan CS, Magelang,
Telp./ Fax. 0293 5276364

MUNTILAN
Jl. Pemuda No. 38 Pucungrejo Muntilan
Magelang, Telp. 0293 387404,
Fax. 0293 326411

SECANG
Jl. Raya Secang – Magelang No. 171, Secang
Magelang, Telp. 0293 5203394,
Fax. 0293 3217085

KANTOR YOGYAKARTA :
KOTAGEDE
Jl. Kemanan No. 77 Kotagede, Yogyakarta,
Telp. 0274 383100, Fax. 0274 4436286

YOGYA KOTA
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 7 Yogyakarta,
Telp./ Fax. 0274 377601

GODEAN
Komplek Ruko Senuko 9-11, Sido Agung
Godean Sleman Yogyakarta,
Telp./ Fax. 0274 6490460, Telp. 0274 7426279

BANTUL
Jl. Jend. Sudirman Plaza A-6, Bantul,
Telp./ Fax. 0274 6461024

SLEMAN
Jl. Ring Road Utiro Swati Sari E8, Combonctur
Dipolek Sleman Yogyakarta,
Telp. 0274 885519, 0274 889423

KULON PROGO
Jl. Muston Ruko Wetan Pisar No. 03, Wates
Kulon Progo, Telp./ Fax. 0274 774599

KANTOR KLATEN :
Jl. Yogyakarta, Kebondalem, Prambanan, Klaten,
Telp./ Fax. 0274 497609

KANTOR RAS :
Jl. Prambanan Rungan Km. 02 Marangan
Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta,
Telp. 08216410307.

Keterangan Lebih Lanjut Silahkan Kontak ke:

Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

**Pembiayaan untuk
Pengusaha Mikro,
Kecil dan Menengah**



www.tamzis.com

Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Adalah Pembiayaan TAMZIS yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai syariah, aman, cepat, mudah dan menguntungkan, sehingga *Insha Allah* memperoleh keberkahan.

PEMBIAYAAN USAHA BAGI HASIL

Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk mengembangkan usahanya supaya lebih maju, dengan pola bagi hasil sehingga ada unsur keadilan dalam kerjasama ini. Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota dengan pola pengembalian secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati.

PEMBIAYAAN JUAL BELI atau PENGADAAN BARANG

Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan memiliki suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya atau mendukung pengembangan usahanya, dimana TAMZIS menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan, kemudian menjualnya kepada anggota dengan cara pembayaran angsuran atau tunai sesuai dengan harga yang disepakati bersama dan jangka waktu yang diinginkan. Setelah penandatanganan akad barang langsung menjadi milik anggota.

PEMBIAYAAN JASA

Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan ataupun sosial yang lain akan tetapi anggota belum mempunyai dana tunai. Dalam hal ini TAMZIS menyediakan dana tunai dan akan melakukan pekerjaan pengurusan tersebut sehingga TAMZIS berhak atas apa yang disebut sebagai 'upah' atas kerja pengurusannya itu. Besaran upah (ujrah/fee) disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Pola angsuran sesuai dengan kesepakatan antara TAMZIS dan anggota.


PEMBIAYAAN SEWA

Dirancang khusus bagi anggota yang berkeinginan menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya atau mendukung pengembangan usahanya akan tetapi anggota tidak berniat untuk memiliki barang tersebut. Dalam hal ini TAMZIS menyediakan barang sesuai dengan yang diinginkan anggota, kemudian TAMZIS menyewakan kepada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran/cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

KEUNGGULAN PEMBIAYAAN TAMZIS

- Semua pembiayaan di TAMZIS dilindungi dengan penjaminan Ta'awun untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko usaha terkait dengan musibah maupun jiwa.
- Dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan anggota, dengan proses dan syarat yang mudah sesuai syariah.
- TAMZIS adalah Partner bisnis terpercaya yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun.
- Plafond pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun.
- Pembayaran angsuran bisa dilayani online di semua Kantor Cabang dengan margin yang sangat kompetitif.

Skema Proses Pembiayaan Yang Layak



Syarat dan Ketentuan:

- Anggota TAMZIS
- Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
- Menyerahkan:
 - FC KTP
 - FC Kartu Keluarga (KK)
 - FC Agunan
 - FC persyaratan lain yang diperlukan
- Bersedia disurvei
- Memiliki kemampuan angsur
- Jujur dan amanah

www.tamzis.com

Lampiran 2 Formulir Permohonan Pembiayaan



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
TAMZIS BINA UTAMA



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth.
Bag. Pembiayaan KSPPS Tamzis Bina Utama

Di

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

IDENTITAS PEMOHON

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Status : Nikah / Belum Nikah, Jumlah keluarga

Nama suami / istri :

Pekerjaan suami / istri :

Pendidikan Terakhir : SD / SMP / SMA / D3 / S1 / Lainnya

Alamat Rumah :

Nomor KTP :

Nomor Telepon / HP :

Status Tempat Tinggal : Milik Sendiri / Sewa / Keluarga / Rumah Dinas /

No Induk / No Rek :

Dengan ini bermaksud mengajukan pembiayaan :

PERMOHONAN

Jumlah Kebutuhan : Rp

Jangka Waktu :

Tujuan Penggunaan : Modal Usaha / Investasi

Jenis Permohonan : Baru / Sudah Pernah X

DATA USAHA

Bentuk Usaha : Perorangan / Badan Usaha

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha : Produksi / Perdagangan / Pertanian

Lama Usaha :

Alamat Usaha :

Status Tempat Usaha :

DATA KEUANGAN

Pendapatan Usaha :

Pengeluaran Usaha :

Pengeluaran di luar usaha :

Penghasilan lain yang bisa diverifikasi :

Pinjaman di tempat lain :

Angsuran Per bulan :

Jangka waktu kurang x angsuran





KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
TAMZIS BINA UTAMA



DATA AGUNAN

1	Jenis Agunan	:
	Lokasi	:
	Tipe / Tahun	:
	Bukti Kepemilikan	:
	Atas Nama	:
2	Jenis Agunan	:
	Lokasi	:
	Tipe / Tahun	:
	Bukti Kepemilikan	:
	Atas Nama	:
3	Jenis Agunan	:
	Lokasi	:
	Tipe / Tahun	:
	Bukti Kepemilikan	:
	Atas Nama	:

DATA PENDUKUNG YANG DIBERIKAN

No.	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST (diisi TAMZIS)
1	Copy KTP / Identitas pemohon dan suami / istri	
2	Copy Kartu Keluarga	
3	Akte terakhir pendirian / perubahan perusahaan	
4	Legalitas usaha	
	a. SIUP	
	b. TDP	
	c. NPWP	
	d. Lain-lain	
5	Copy rek. Simpanan 3 bulan terakhir	
6	Copy ijin praktik	
7	Copy Sertipikat / SPPT / STTS	
8	Copy BPKB , Kuitansi, Faktu	
9	Copy Bukti Pengunaan Kios Pasar	
10	Copy laporan keuangan 3 bulan terakhir	
11	Copy bukti penjualan pembelian	

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi ini benar adanya, dan apabila diperlukan saya memberikan persetujuan kepada TAMZIS untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi dari sumber manapun yang dianggap layak.

.....20.....

Pemohon

Mengetahui

Suami / Istri

(.....)

(.....)

Lampiran 3 Formulir Laporan Hasil Survey

Form 02

LAPORAN HASIL SURVEY

Nomor :
 Kantor Cabang :
 Tanggal Survey :

A. DATA PEMOHON

1. Nama Lengkap :
2. Nama Suami/Istri :
3. Alamat Tinggal :
4. No. Telepon/ HP :

B. RENCANA PENGAJUAN & PENGGUNAAN DANA

1. Dana yang di ajukan : Rp.....
2. Rincian Penggunaan Dana : Modal...../Investasi.....
3. Jangka waktu :Bulan

C. BIDANG USAHA

1. Sektor/jenis usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Lama usaha :Tahun
4. Legalitas tempat usaha : Sewa/Milik Sendiri (SHM,SHG,.....)
5. Usaha sampingan :
6. Status anggota pemb. : Lama / Baru(.....kali)
7. Sejarah pembiayaan :

D. ANALISA KEUANGAN

Rugi / Laba Usaha Perbulan

Penerimaan		
* Omset Penjualan		Rp
Pengeluaran		
* Harga Pokok Pembelian (HPP)	Rp	
* Upah tenaga kerja	Rp	
* Transportasi	Rp	
* Listrik, air, telp	Rp	
* Retribusi, keamanan&kebersihan	Rp	
* Bahan Habis Pakai (Pembungkus, Tali dll)	Rp	
* Biaya lain-lain	Rp	
* Jumlah pengeluaran		Rp (-)
* Pendapatan Operasional Usaha		Rp
* Biaya Rumah Tangga		Rp (-)
* Pendapatan Suami/Istri / Sampingan		Rp (+)
* Total Pendapatan		Rp
* Kewajiban/bln ditempat lain	Rp (-)	
* Sisa Bersih Hasil Usaha		Rp
* Repayment Capacity (75% x Sisa Bersih Hasil Usaha)		Rp

E. ANALISA KARAKTER :

- a. Sumber info dari Rekan Bisnis :
- b. Sumber info dari Lingkungan :
- c. Dari sumber lainnya :

Lampiran 4 Formulir Keputusan Komite Pembiayaan

Form 02

KEPUTUSAN KOMITE PEMBIAYAAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Setelah Komite Pembiayaan Area Kedu, cabang Temanggung memeriksa kelengkapan administrasi, mempelajari data dan Analisa Hasil Survey tertanggal serta mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan karakter pemohon. Permohonan Pembiayaan tertanggal atas :

Nama Anggota :
 Alamat :
 Pengajuan Pembiayaan : Rp
 Peruntukan pembiayaan :

Rekomendasi :

Rp,-	Rp,-	Rp,-
AO	MMC	MAC
	Ava Mazarodin NS	Anak Agung Ardhana

Berdasar rekomendasi tersebut di atas dan setelah dimusyawarahkan oleh anggota komite, dengan bertawakal kepada Allah SWT dan mengharap ridlo-Nya, kami putuskan untuk menyetujui dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Plafond Pembiayaan :
2. Peruntukan pembiayaan :
3. Akad pembiayaan :
 - a. Nisbah bagi hasil : (mudharabah/musyarakah)
 - b. Harga beli pokok : Rp (murabahah/istisna/salam)
 - c. Margin keuntungan : Rp (murabahah/istisna/salam)
 - d. Ujroh : Rp (Ijarah/kafalah)
 - e. Jangka Waktu : () bulan, terhitung sejak ditandatanganinya akad.
 - f. Jenis angsuran : harian/mingguan/bulanan/tunai.
 - g. Jumlah angsuran :
 - Mudharabah : Pokok Rp..... Bagi hasil Rp.....
 - Murabahah : Rp/bulan
 - Ijarah : Rp/bulan

Temanggung,
 Komite Pembiayaan Area Kedu
 Cabang Temanggung

Ava Mazarodin NS
 Ketua Komite

Catatan hasil Komite bersama dalam satuan uang:

1. AOMarketing :

2. MAC :

3. MMC :

Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1	Bagaimana sejarah berdirinya KJKS Baituttamwil Tamzis ?
2	Bagaimana struktur organisasi di KJKS Baituttamwil Tamzis cabang Temanggung ?
3	Apakah KJKS Baituttamwil Tamzis memiliki buku panduan / manual yang berisi prosedur-prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> ?
4	Bagaimanakah prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> di KJKS Baituttamwil Tamzis ?
5	Apakah ada flowchart mengenai skema pembiayaan <i>mudharabah</i> ?
6	Siapa saja yang boleh melakukan pembiayaan <i>mudharabah</i> ?
7	Apa saja syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan <i>mudharabah</i> ?
8	Apakah ada batasan jumlah pembiayaan yang diberikan Tamzis terhadap setiap anggota yang ingin melakukan pemmbiayaan ?
9	Apakah semua jenis usaha bisa untuk melakukan pembiayaan <i>mudharabah</i> di Tamzis ?
10	Apakah semua bentuk pembiayaan <i>mudhharabah</i> di Tamzis hanya berbentuk uang kas saja ?
11	Apakah setiap anggota yang akan melakukan pembiayaan <i>mudharabah</i> wajib memberikan jaminan kepada Tamzis ?
12	Kapan pembiayaan <i>mudharrabah</i> dapat dicairkan ?
13	Apa saja dokumen yang harud didokumentasikan ?
14	Apakah nisbah bagi hasil setiap annggota selalu sama ?
15	Apakah Tamzis selalu melakukan monitoring terhadap anggota yang melakukan pembiayaan ?
16	Apa saja cakupan dalam memonitoring pembiayaan yang dilakukkan nasabah ?
17	Apa dasar yang digunakan dalam menentukan pembagian bagi hasil usaha dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> ?
18	Bagaimana ketika anggota mengalami kerugian dalam mengelola usaha ?

NO	DAFTAR PERTANYAAN
19	Bagaimanakah sistem pelunasan pembiayaan <i>mudharabah</i> ?
20	Kapan pembiayaan <i>mudharabah</i> itu diakui ?
21	Siapa yang melakukan otorisasi pembiayaan <i>mudharabah</i> ?
22	Apa saja biaya- biaya yang menyangkut pembiayaan <i>mudharabah</i> ?
23	Bagaimana jika anggota tidak bisa bagi hasil yang telah jatuh tempo ?
24	Apakah jaminan akan langsung dilelang pada saat jatuh tempo ?
25	Berapa lama jangka waktu yang diperingatkan untuk melunasi pembayaran
26	Bagaimanakah prosedur melakukan lelang jika anggota tidak mampu melunasi pembiayaan ?
27	Bagaimana jika ada sisa penjualan , apakah akan diberikan kepada anggota ?

